



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YUSTINUS ZAMASI, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir:

Nias, 25 Desember 1979 Agama Kristen, Pekerjaan :

Petani/Pekebun, Alamat : Desa Somi, Kecamatan

Gido, Kabupaten Nias sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bernama : **YUSTINUS ZAMASI**.
3. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama** Pemohon sendiri yakni : di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1223042512790004 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Labuhan Batu Utara dimana **Nama** Pemohon tertulis **YUNUS ZAI**;

4. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni : Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204061510190003, Akta Perkawinan dengan Nomor: 1204-KW-2424062020-0007, dimana **Nama** Pemohon tertulis **YUSTINUS ZAMASI**;

5. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

6. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan **Nama** Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Nama** Pemohon adalah **YUSTINUS ZAMASI**, seperti yang tertera di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204061510190003, Akta Perkawinan dengan Nomor: 1204-KW-2424062020-0007 milik Pemohon;

7. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **YUSTINUS ZAMASI**, seperti Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204061510190003, Akta Perkawinan dengan Nomor: 1204-KW-2424062020-0007 milik Pemohon;

9. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama** Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan **Nama** Pemohon tersebut di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **Nama** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

11. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **YUSTINUS ZAMASI**, seperti yang tertera di dalam : Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204061510190003, Akta Perkawinan dengan Nomor: 1204-KW-2424062020-0007 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mencatatkan tentang perubahan Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1223042512790004 An. Yunus Zai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-24062020-0007 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204061510190003 an. Yustinus Zamasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pulamengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sukur Mawati Gea;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal Pemohon ingin merubah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon berbeda;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga adalah Yustinus Zamasi;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk adalah Yunus Zai;
- Bahwa tanggal lahir dari Yunus Zai tersebut adalah 25 Desember 1979;
- Bahwa tanggal lahir dari Yustinus Zamasi tersebut adalah 25 Desember 1979;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon adalah untuk adanya kepastian identitas Pemohon;

2. Saksi Perlin Zebua;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal Pemohon ingin merubah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon berbeda;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga adalah Yustinus Zamasi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk adalah Yunus Zai;
- Bahwa tanggal lahir dari Yunus Zai tersebut adalah 25 Desember 1979;
- Bahwa tanggal lahir dari Yustinus Zamasi tersebut adalah 25 Desember 1979;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon adalah untuk adanya kepastian identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga 1204061510190003, saat ini Pemohon tinggal di Desa Somi Kecamatan Gudi Kabupaten Nias adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkarapermohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan untuk perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis adalah nama Yunus Zai (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan, Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi nama Yustinus Zamasi (*vide* bukti P-2, dan P-3) sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon tersebut dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk kepentingan dimasa yang akan datang dalam hal administrasi dan juga keseragaman identitas;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst



Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah agar adanya keseragaman data Pemohon serta adanya kepastian hukum terhadap data Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan mana tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kelahiran menurut ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan data perseorangan yang memiliki tujuan yaitu pada ayat 4 huruf e;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) dari permohonan Pemohon yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mencatatkan tentang perubahan Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk tersebut, berdasarkan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohonlah yang wajib memberitahukan perubahan-perubahan data kependudukan dirinya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudahsementaranya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah **YUSTINUS ZAMASI**, seperti yang tertera di dalam : Kartu Keluarga dengan Nomor :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1204061510190003, Akta Perkawinan dengan Nomor: 1204-KW-2424062020-0007 milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mencatat Perubahan nama Pemohon pada Register yang telah disediakan untuk itu serta dibuatkan catatan pinggir dalam waktu 30 (tiga) puluh hari;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh kami Fadel Perdamean Batee, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Fadel Perdamean Batee, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp 40.000,00
3. Panggilan	:	Rp150.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah).			

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Gst